



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Airmadidi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sadjab Asba Mamonto;
2. Tempat lahir : Kima Bajo;
3. Umur/tanggal lahir : 67 tahun / 16 Maret 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Kima Bajo Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Hanafi M. Saleh, S.H., Putra Akbar Saleh, S.H., dan Victor Trihart Paul Batubuaya, S.H., selaku Advokat & Konsultan Hukum yang berdomisili di Desa Wori Jaga I, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada tanggal 25 Agustus 2020 di bawah regiter nomor 269/SK/2020/PN.Arm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 4 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm tanggal 4 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Sadjab Asba Mamonto terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah “dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Sadjab Asba Mamonto selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disc ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah dengan penutup bening yang didalamnya berisikan video dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik.

Agar dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar Jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa SADJAB ASBA MAMONTO pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekitar Pukul 17.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret di tahun 2020, bertempat di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum di ancam karena pencemaran, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 06 Maret 2020 saksi korban sedang berada dirumahnya di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara, kemudian saksi AMRAN KABAENA datang dan memperlihatkan kepada saksi korban video rekaman saat terdakwa menghina saksi korban pada hari Kamis tanggal 05 Maret 2020, selanjutnya saat saksi korban melihat rekaman video tersebut saksi korban merasa marah namun belum langsung melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian melainkan saksi

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm



korban menunggu itikad baik terdakwa untuk datang meminta maaf kepada saksi korban, namun setelah 3 (tiga) hari kemudian terdakwa masih belum datang menemui saksi korban sehingga saksi korban melaporkannya ke pihak kepolisian. Dimana dalam video rekaman tersebut terdakwa SADJAB ASBA MAMONTO telah dengan sengaja melakukan penghinaan terhadap saksi korban ZULFAKAR DJANGOAN karena terdakwa merasa kurang puas tentang penggunaan dana desa yang kurang transparan dan tidak jelas sehingga dengan suara nyaring terdakwa mengatakan "Ketua BPD Kima Bajo buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis serta menggunakan ijazah palsu" dan hal tersebut dikemukakan terdakwa ditempat umum tepatnya dipinggir jalan depan Musholla di Desa Kima Bajo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara dan didengar oleh banyak orang yang berada disekitar tempat tersebut, sementara faktanya saksi korban ZULFAKAR DJANGOAN selaku Ketua BPD Desa Kima Bajo bisa menulis dan membaca serta memiliki ijazah Paket C asli yang ditandatangani oleh Drs. HANDRY KATUUK selaku Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 02 Desember 2009. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban merasa kehormatannya serta nama baiknya sebagai Ketua BPD Desa Kima Bajo tercoreng.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Dzulfakar Djangoan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa adapun yang menjadi korban yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal peristiwa tersebut dari video yang diperlihatkan Amran Kabaena kepada Saksi;
- Bahwa dalam video tersebut, Terdakwa mengatakan Saksi tidak bisa membaca, menulis, buta huruf dan menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa pada hari jumat, tanggal 6 Maret 2020 sekitar pukul 19.00 WITA, ketika Saksi sedang berada di rumah Saksi yang beralamat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tiba-tiba Amran Kabaena datang dan memperlihatkan video yang berisi rekaman

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian dimana Terdakwa mengatakan "Ketua BPD Desa Kima Bajo buta huruf, *nintau ba baca, nintau ba tulis, pake ijazah palsu*" (Kepala BPD Desa Kima Bajo buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, pakai ijazah palsu). Setelah melihat video tersebut, Saksi merasa marah namun belum menanggapi video tersebut dan masih menunggu itikad baik yang Terdakwa untuk mengklarifikasi;

- Bahwa Saksi memiliki ijazah paket C;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Terdakwa tidak ada meminta maaf kepada Saksi, padahal Saksi dan Terdakwa masih terikat hubungan keluarga;
- Bahwa dalam video tersebut Saksi hanya melihat wajah Terdakwa yang menjawab pertanyaan dari seseorang yang tidak nampak wajahnya di video tersebut. Adapun pada saat itu, Terdakwa duduk di jalan dekat musholah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa mengatakan hal tersebut, oleh karena sepengetahuan Saksi tidak ada masalah antara Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa atas perkataan Terdakwa tersebut, Saksi merasa malu;
- Bahwa tidak pernah ada upaya dari keluarga untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa Saksi melaporkan peristiwa tersebut sekitar 1 (satu) minggu setelah mengetahui perihal adanya video tersebut oleh karena Saksi masih menunggu itikad baik dari Terdakwa untuk datang meminta maaf kepada Saksi dan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan;
- Bahwa setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib, Terdakwa maupun keluarganya tidak ada datang meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sejak bulan Desember 2016. Adapun lama masa jabatan Ketua BPD dalam satu periode yaitu 6 (enam) tahun;
- Bahwa tugas BPD yaitu mengawal aspirasi masyarakat, mengawasi tugas pemerintah di desa (hukum tua);
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak kecil;
- Bahwa masyarakat tidak mengetahui perihal Saksi memperoleh ijazah paket C;
- Bahwa Amran adalah ponakan Terdakwa oleh karena ayah Amran dan Terdakwa memiliki hubungan kakak beradik;
- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan Terdakwa maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi bahkan setelah diberikan waktu sekitar 1 (satu) minggu, sebelum akhirnya dilaporkan oleh Saksi kepada pihak yang berwajib. Menurut Terdakwa, Terdakwa ada menyuruh isteri Terdakwa pergi ke rumah Saksi untuk memberitahukan perihal niat Terdakwa untuk meminta maaf kepada Saksi, namun isteri Terdakwa malah diusir oleh Saksi sehingga Terdakwa merasa belum tepat waktunya untuk meminta maaf berhubung Saksi masih dalam keadaan emosional;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan isteri Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas kejadian tersebut, namun Saksi marah oleh karena yang datang untuk minta maaf bukan Terdakwa langsung melainkan isteri Terdakwa. Namun demikian, saat ini Saksi telah memaafkan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tetap pada keberatannya;

2. **Muria Sualang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mendengar langsung ketika Terdakwa mengatakan Ketua BPD *nintau ba baca, nintau ba tulis* (Ketua BPD tidak bisa membaca, tidak bisa menulis);
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut di tempat yang ramai. Pada waktu itu, ada banyak orang di lokasi kejadian, namun Saksi tidak mengenal orang-orang tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kima Bajo III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa lokasi kejadian ramai oleh karena baru saja selesai unjuk rasa terkait dengan keinginan untuk memberhentikan perangkat desa, Hukum Tua dan BPD;
- Bahwa Saksi tidak melihat jika ada orang yang merekam video pada saat itu;
- Bahwa ditempat kejadian ada sekitar diatas 5 (lima) orang;
- Bahwa ketika Saksi sedang dalam perjalanan menuju pantai, Saksi melihat ada kerumunan orang banyak di depan mushola Desa Kima Bajo, dan ketika melewati kerumunan tersebut Saksi melihat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar Terdakwa berkata Ketua BPD Kima Bajo buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis serta menggunakan ijazah palsu;

- Bahwa Saksi juga mendengar Terdakwa mengatakan *coba kase ba baca padia, kalo dia tau ba baca, mo dapa kutuk kita* (coba suruh dia membaca, jika dia bisa membaca, saya akan mendapat kutuk);
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu Ketua BPD Kima Bajo atas nama Dzulfakar Djangonan;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi, Dzulfakar Djangonan bisa membaca dan menulis dan memiliki ijazah paket C yang sah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara yang kencang;
- Bahwa setelah Saksi mendengar Terdakwa mengatakan hal tersebut, Saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Dzulfakar Djangonan selaku Ketua BPD;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi yang mengatakan ada sekitar diatas 5 (lima) orang di lokasi kejadian. Menurut Terdakwa, hanya ada 2 (dua) orang di lokasi kejadian;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya. Demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

3. **Amran Kabaena**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut melalui rekaman video yang dikirimkan oleh Maskur kepada Saksi melalui Whatsapp;
- Bahwa video yang dikirimkan kepada Saksi lebih dari 1 (satu) video;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan waktu perekaman video tersebut, namun berdasarkan cerita yang beredar, peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa dalam video tersebut, Terdakwa mengatakan Ketua BPD Kima Bajo buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis serta menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak ada masalah antara Terdakwa dan korban sebelumnya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai nelayan juga selaku perangkat desa;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban menjabat sebagai Ketua BPD Kima Bajo yang dilantik pada bulan Desember 2019;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Dzulfakar (Ketua BPD Kima Bajo) menulis dan mendengar Dzulfakar membaca pada saat dilangsungkan rapat;
 - Bahwa Dzulfakar memiliki ijazah paket C yang sah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
 - Bahwa video yang dikirimkan Maskur tersebut kemudian Saksi perlihatkan kepada isteri Terdakwa juga kepada Dzulfakar;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak tahu dengan keterangan Saksi. Sementara, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
4. **Suparman Djangoan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa adapun yang menjadi korban dalam perkara ini yaitu ayah Saksi yang bernama Dzulfakar Jangoan;
 - Bahwa Saksi mendengar langsung saat Terdakwa mengatakan hal tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA, bertempat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di samping Musholah, jalan paving;
 - Bahwa Terdakwa mengatakan ayah Saksi tidak bisa membaca dan menulis;
 - Bahwa pada saat mengatakan hal tersebut, di lokasi kejadian ada sekitar 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang dan Terdakwa menyampaikannya dengan suara yang lantang;
 - Bahwa ketika Saksi pulang kerja dan melewati lokasi kejadian, Saksi melihat kerumunan orang lalu mendekat ke tempat tersebut kemudian mendengar Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dan setelahnya Saksi pulang ke rumah;
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang-orang dalam kerumunan tersebut oleh karena tidak begitu memperhatikan orang yang ada disekitar Terdakwa, Saksi hanya fokus kepada Terdakwa untuk mendengarkan perkataan Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ayah Saksi dan Terdakwa tidak memiliki masalah sebelumnya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa mengucapkan nama belakang dari ayah Saksi;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) meter;
- Bahwa ayah Saksi bisa membaca dan menulis;
- Bahwa Saksi mendengar Terdakwa berbicara pada saat kejadian kurang lebih selama 6 (enam) sampai 7 (tujuh) menit;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi yang mengatakan "mendengar perkataan Terdakwa dari jarak 7 (tujuh) meter" oleh karena sepengetahuan Terdakwa jarak antara jalan besar dengan tempat Terdakwa duduk pada saat kejadian yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter sehingga tidak mungkin dari jarak sekian Saksi dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa;

Terhadap keberatan dari Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam persidangan ini oleh karena Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yang mencemarkan nama baik orang lain;
- Bahwa kata-kata tersebut ditujukan kepada Dzulfakar Jangoan selaku Ketua BPD Kima Bajo;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di Desa Kima Bajo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa adapun yang Terdakwa katakan pada saat kejadian yaitu Ketua BPD tidak *tau ba baca* (tidak tahu membaca), batulis (menulis), serta menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa pada saat mengatakan kata-kata tersebut, Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok, di lorong dekat musholah Desa Kima Bajo Jaga III;
- Bahwa tempat tersebut merupakan tempat terbuka dan tempat umum;
- Bahwa terkait dengan video yang beredar di masyarakat berisi penghinaan kepada Ketua BPD dan diajukan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, orang dalam video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui ada yang sedang merekam Terdakwa pada saat itu;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut karena merasa kecewa dengan pengisian jabatan Ketua BPD Kima Bajo yang diisi melalui penunjukkan tanpa adanya pemilihan di desa;
- Bahwa ketika Terdakwa sedang duduk di sebuah pondok, di lorong dekat musholah Desa Kima Bajo, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan bertanya "*ngoni pe BPD so bikin pemilihan?*" (BPD kalian sudah diadakan pemilihan?) lalu Terdakwa jawab "belum pernah ada pemilihan BPD di Desa Kima Bajo", kemudian lelaki tersebut berkata lagi "bicara yang betul" dan Terdakwa jawab "demi Tuhan tidak pernah ada pemilihan, Ketua BPD *nintau ba tulis* (tidak tahu menulis), *nintau ba baca* (tidak tahu membaca) dan menggunakan ijazah palsu". Setelah itu, lelaki tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Dzulfakar ketika di kantor polisi;
- Bahwa isteri Terdakwa datang ke rumah Dzulfakar setelah Dzulfakar melapor kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa Terdakwa Dzulfakar sebelumnya tidak ada masalah;
- Bahwa di lokasi kejadian hanya ada Terdakwa dan lelaki yang bertanya tersebut, tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengatakan Dzulfakar tidak tahu menulis dan membaca oleh karena sepengetahuan Terdakwa, Dzulfakar tidak pernah mengancam pendidikan formal;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika Dzulfakar telah memiliki ijazah paket C;
- Bahwa maksud Terdakwa mengatakan Dzulfakar tidak tahu membaca, tidak tahu menulis dan tidak punya ijazah agar diketahui oleh orang banyak;
- Bahwa Terdakwa mengakui telah bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flash disc ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah dengan penutup bening yang di dalamnya berisikan video dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kima Bajo Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yaitu “Ketua BPD *nintau ba baca* (tidak tahu membaca), *nintau ba tulis* (tidak tahu menulis, serta menggunakan ijazah palsu”;
- Bahwa Ketua BPD yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu Saksi korban Dzulfajar Djangoan yang menjabat sebagai Ketua BPD Kima Bajo sejak dilantik pada bulan Desember 2019;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada di sebuah pondok, di lorong dekat musholah Desa Kima Bajo, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan bertanya “*ngoni pe BPD so bikin pemilihan?*” (BPD kalian sudah diadakan pemilihan?) lalu Terdakwa jawab “belum pernah ada pemilihan BPD di Desa Kima Bajo”, kemudian lelaki tersebut berkata lagi “bicara yang betul” dan Terdakwa jawab “demi Tuhan tidak pernah ada pemilihan, Ketua BPD *nintau ba tulis* (tidak tahu menulis), *nintau ba baca* (tidak tahu membaca), dan menggunakan ijazah palsu”. Setelah itu, lelaki tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muria Sualang, Saksi Amran Kabaena dan Saksi Suparman Djangoan, Saksi Korban Dzulfakar Djangoan bisa membaca dan menulis serta memiliki ijazah paket C yang sah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, beredar video melalui Whatsapp yang berisi kejadian dimana Terdakwa mengatakan kata-kata tersebut hingga video tersebut diperlihatkan oleh Saksi Amran Kabaena kepada Saksi Korban Dzulfakar Djangoan. Setelah mengetahui peristiwa tersebut, Saksi Korban Dzulfakar Djangoan tidak langsung melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib dengan maksud memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memberikan klarifikasi ataupun meminta maaf kepada Saksi Korban Dzulfakar Djangoan. Namun, oleh karena Terdakwa tidak ada datang menemui Saksi Korban Dzulfakar Djangoan, maka 1 (satu) minggu setelah kejadian tersebut, Saksi Korban Dzulfakar Djangoan melaporkan Terdakwa kepada pihak yang berwajib. Adapun setelah dilaporkan, hanya isteri Terdakwa yang menemui Saksi Korban Dzulfakar Djangoan untuk meminta maaf, sementara Terdakwa baru meminta maaf kepada Saksi Korban Dzulfakar Djangoan di persidangan;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara lantang, di sebuah pondok yang merupakan tempat umum, dengan maksud agar diketahui oleh orang banyak bahwa Saksi Korban tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan menggunakan ijazah palsu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah barang bukti sehubungan dengan perkara ini. Adapun Saksi-Saksi dan Terdakwa menyatakan orang yang ada di dalam video tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perkataan Terdakwa tersebut, Saksi Korban Dzulfakar Djangoan merasa malu;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi Maria Sualang yang menyatakan ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang di lokasi kejadian. Menurut Terdakwa hanya ada 2 (dua) orang di lokasi kejadian yaitu Terdakwa dan orang yang bertanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan Saksi Suparman Djangoan yang mengatakan "mendengar perkataan Terdakwa dari jarak 7 (tujuh) meter" oleh karena sepengetahuan Terdakwa jarak antara jalan besar dengan tempat Terdakwa duduk pada saat kejadian yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter sehingga tidak mungkin dari jarak sekian Saksi dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa



Menimbang, bahwa “barang siapa” di sini menunjuk pada setiap orang dan badan hukum yang merupakan implementasi dari subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan **Sadjab Asba Mamonto** yang identitas selengkapanya sebagaimana termuat diatas. Adapun dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitasnya, demikian halnya dengan Para Saksi yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan sebagai orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa telah dibenarkan baik oleh Terdakwa maupun oleh Para Saksi di persidangan sebagai orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dapat disimpulkan tidak ada kesalahan mengenai subyek hukum (*error in persona*) dalam perkara ini, bahwa benar Terdakwa adalah subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai orang yang diduga telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengikuti persidangan dengan baik dan tenang, memberikan respon yang tepat atas kesempatan-kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, menjawab setiap pertanyaan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasihat Hukum dengan jelas dan lancar, hal mana menunjukkan bahwa Terdakwa adalah pribadi yang sehat pemikirannya. Dari keadaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat kekeliruan mengenai subjek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum



Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan sengaja” merupakan unsur subjektif yang melekat pada pelaku tindak pidana yang memiliki makna bahwa ada keinginan atau kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelaku menyadari bahwa ada akibat yang dilarang dari perbuatan tersebut, akan tetapi pelaku tetap melakukannya sebagai bentuk pelaksanaan dari kehendaknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan menyerang dalam unsur ini merupakan suatu serangan tanpa menggunakan kekuatan fisik oleh karena objek yang di serang pun bukan fisik melainkan kehormatan atau nama baik orang lain. Kehormatan atau nama baik disini berbicara mengenai harkat dan martabat seorang manusia yang memiliki makna nilai, derajat, harga diri yang dimiliki setiap manusia secara kodrati berasal dari Tuhan Yang Maha Esa dan yang membedakan manusia dengan makhluk hidup ciptaan Tuhan lainnya;

Menimbang, bahwa perbuatan menyerang dalam unsur ini dilakukan dengan cara menuduh seolah-olah orang yang diserang tersebut telah melakukan suatu perbuatan tertentu. Adapun perbuatan tertentu tersebut tidak harus perbuatan pidana, cukup dengan apabila perbuatan yang dituduhkan tersebut menimbulkan rasa malu atau melukai harga diri orang lain apabila diumumkan atau diketahui orang banyak;

Menimbang, bahwa elemen unsur “dengan maksud diketahui orang banyak” disini menunjukkan sikap batin dari pelaku yang menginginkan tuduhan tersebut tersiar ke khalayak ramai atau diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan diketahui:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 17.30 WITA bertempat di Desa Kima Bajo Jaga III, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara, Terdakwa telah mengucapkan kata-kata yaitu “Ketua BPD *nintau ba baca* (tidak tahu membaca), *nintau ba tulis* (tidak tahu menulis, serta menggunakan ijazah palsu”;
- Bahwa Ketua BPD yang dimaksud oleh Terdakwa yaitu Saksi korban Dzulfajar Djangoan yang menjabat sebagai Ketua BPD Kima Bajo sejak dilantik pada bulan Desember 2019;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang berada di sebuah pondok, di lorong dekat musholah Desa Kima Bajo, seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal mendekati Terdakwa dan bertanya “*ngoni pe BPD so bikin pemilihan?*” (BPD kalian sudah diadakan pemilihan?) lalu Terdakwa jawab “belum pernah ada



pemilihan BPD di Desa Kima Bajo”, kemudian lelaki tersebut berkata lagi “bicara yang betul” dan Terdakwa jawab “demi Tuhan tidak pernah ada pemilihan, Ketua BPD *nintau ba tulis* (tidak tahu menulis), *nintau ba baca* (tidak tahu membaca), dan menggunakan ijazah palsu”. Setelah itu, lelaki tersebut pergi dan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Muria Sualang, Saksi Amran Kabaena dan Saksi Suparman Djangoan, Saksi Korban Dzulfakar Djangoan bisa membaca dan menulis serta memiliki ijazah paket C yang sah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat perkataan “menggunakan ijazah palsu” yang diucapkan oleh Terdakwa ditujukan terhadap Saksi Korban merupakan suatu bentuk tuduhan yang tidak berdasar oleh karena berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Korban memiliki ijazah paket C yang sah dikeluarkan atau diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Utara;

Menimbang, bahwa tuduhan tersebut diucapkan oleh Terdakwa dalam sebuah percakapan dengan seorang lelaki yang tidak kenal, yang bertanya kepada Terdakwa perihal pemilihan BPD di Desa Kima Bajo. Adapun lelaki tersebut sesungguhnya hanya mengajukan pertanyaan terkait dengan apakah telah dilakukan pemilihan BPD di Desa Kima Bajo atau tidak? Namun kemudian, setelah memberikan jawaban bahwa belum dilakukan pemilihan BPD di Desa Kima Bajo, Terdakwa memberikan informasi tambahan yaitu “Ketua BPD tidak bisa membaca, tidak bisa menulis dan menggunakan ijazah palsu”, artinya tuduhan tersebut diucapkan oleh Terdakwa atas kehendaknya sendiri, tidak ada bujukan, paksaan, intimidasi, maupun provokasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Maria Sualang yang menyatakan ada sekitar lebih dari 5 (lima) orang di lokasi kejadian. Sementara, menurut Terdakwa hanya ada 2 (dua) orang di lokasi kejadian yaitu Terdakwa dan orang yang bertanya kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila keterangan Saksi Maria Sualang dikaitkan dengan keterangan Saksi Suparman Djangoan dan barang bukti maka dapat dilihat kesesuaian antara alat bukti dan barang bukti tersebut, yang mana diketahui keadaan di sekitar lokasi kejadian sedang ramai dengan massa yang baru selesai melakukan unjuk rasa untuk memberhentikan perangkat Desa Kima Bajo. Meskipun pada saat kejadian, Terdakwa melakukan percakapan langsung dengan seorang lelaki yang tidak dikenal tersebut, namun oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan kata-kata tersebut dengan suara yang lantang sehingga menarik perhatian dari banyak orang. Hal ini pun bersesuaian dengan keterangan Terdakwa lainnya yang menyatakan maksud Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut agar diketahui orang banyak. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat terhadap keberatan Terdakwa tersebut yang tidak bersesuaian dengan barang bukti maupun alat bukti lainnya, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa atas keterangan Saksi Suparman Djangoan yang mengatakan “mendengar perkataan Terdakwa dari jarak 7 (tujuh) meter”. Sementara sepengetahuan Terdakwa, jarak antara jalan besar dengan tempat Terdakwa duduk pada saat kejadian yaitu sekitar 25 (dua puluh lima) meter sehingga tidak mungkin dari jarak sekian Saksi dapat mendengar apa yang dikatakan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati dari keterangan Saksi Suparman Djangoan, tidak satu pun keterangan yang menerangkan bahwa Saksi Suparman Djangoan mendengarkan Terdakwa dari jalan besar yang menurut Terdakwa memiliki jarak 25 (dua puluh lima) meter dari tempat Terdakwa berada pada saat kejadian. Adapun Saksi Suparman Djangoan menyampaikan “ketika Saksi hendak pulang, Saksi melihat ada kerumunan orang, lalu Saksi mendekat dan fokus mendengarkan perkataan Terdakwa”, artinya Terdakwa telah keliru menangkap keterangan Saksi dipersidangan, sehingga menurut Majelis Hakim keberatan Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa menyampaikan kata-kata yang berisi tuduhan tersebut dengan suara yang lantang yang diucapkan di tempat umum, yang mana berdasarkan keterangan Saksi Muria Sualang dan Saksi Suparman Djangoan dikaitkan dengan barang bukti video rekaman diketahui keadaan di lokasi kejadian sedang ramai dengan orang-orang yang baru saja selesai melakukan unjuk rasa sehingga suara Terdakwa tersebut menarik perhatian dari beberapa orang yang kemudian mengerumuni Terdakwa dengan jumlah kurang lebih diatas 10 (Sepuluh) orang, artinya Terdakwa memang berkehendak agar perkataan tersebut didengarkan dan diketahui oleh khalayak ramai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena tuduhan tersebut disampaikan oleh Terdakwa di tempat umum dan di hadapan banyak orang yang memperhatikan Terdakwa, terlebih lagi perkataan Terdakwa tersebut ternyata telah direkam dalam bentuk video dan rekaman video tersebut

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Arm



telah tersebar, maka merupakan suatu kewajiban apabila Saksi Korban merasa malu, sakit hati dan terluka harga dirinya atas perkataan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai oleh karena Terdakwa telah mengucapkan suatu perkataan yang berisi tuduhan terhadap Saksi Korban yang mengakibatkan Saksi Korban merasa malu, sakit hati dan terluka harga dirinya, yang mana informasi yang termuat didalamnya tidak mengandung suatu kebenaran, tidak merupakan hal yang penting untuk diketahui umum, dan bukan juga merupakan pembelaan diri, maka unsur **dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum** dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena inti dari pembelaan tersebut berupa keberatan atas keterangan Saksi dan pengakuan atas perbuatan Terdakwa serta permohonan keringanan hukum, maka terhadap keberatan Terdakwa tersebut, oleh karena telah di pertimbangkan diatas, maka harus dikesampingkan. Sementara, terhadap pengakuan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan, dan terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut, berdasarkan hasil musyawarah, Majelis Hakim menilai telah adil untuk menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa terhadap Korban sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan akan dijatuhi pidana, sementara Terdakwa tidak ditahan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim telah cukup alasan untuk menahan Terdakwa guna kepentingan pelaksanaan putusan hakim, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;



Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah flash disc ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah dengan penutup bening yang di dalamnya berisikan video dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik yang telah disita dari Saksi Korban Dzulfakar Djangoan, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Dzulfakar Djangoan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak hanya melukai harga diri korban tetapi juga keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (1) dan Pasal 14a ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Sadjab Asba Mamonto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menista dengan lisan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disc ukuran 8 (delapan) GB berwarna merah dengan penutup bening yang di dalamnya berisikan video dengan durasi 37 (tiga puluh tujuh) detik;

Dikembalikan kepada Saksi Korban Dzulfakar Djangoan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi pada hari **Jumat** tanggal **16 Oktober 2020** oleh **Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Syaiful Idris, S.H.** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stipani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 4 November 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Airmadidi, serta dihadiri oleh **Julia Rambli, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syaiful Idris, S.H.

Ameilia Sukmasari, S.H., M.H.

Stipani, S.H.

Panitera Pengganti,

Deiby Rifka Purwanti Wagiran, S.H.